

**RESTITUSI SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum
Islam Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah

Oleh:

ATMI RESMI VIARTI

NIM. 092321004

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atmi Resmi Viarti
NIM : 092321004
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Juni 2013

Saya yang menyatakan,

Atmi Resmi Viarti
NIM. 092321004

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Juni 2013

Hal : Skripsi
Sdri. Atmi Resmi Viarti
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan arahan, telaah, koreksi, dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Atmi Resmi Viarti
NIM : 092321004
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ahwal al-Syakhsiyyah
Angkatan Tahun : 2009

Judul Skripsi : **RESTITUSI SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan ke sidang Munaqosyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Juni 2013

Pembimbing,

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**RESTITUSI SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**

yang disusun oleh Saudari Atmi Resmi Viarti, NIM. 092321004. Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2013 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Penguji I

Penguji II

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**RESTITUSI SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**

yang disusun oleh Saudari Atmi Resmi Viarti, NIM. 092321004. Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2013 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Vivi Ariyanti, S.H., M.H.
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Penguji I

Penguji II

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**RESTITUSI SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**

yang disusun oleh Saudari Atmi Resmi Viarti, NIM. 092321004. Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2013 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Vivi Ariyanti, M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Penguji I

Penguji II

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

Wahai manusia...! Kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis sedangkan orang-orang di sekitarmu tertawa gembira. Maka bertekadlah melakukan perbuatan baik, tolonglah orang yang teraniaya, penuhi hak-hak kemanusiaan mereka, dan tegakkanlah hukum dan keadilan. Niscaya engkau akan tertawa gembira di saat mereka menangisi kematianmu.



IAIN PURWOKERTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan penelitian ini kepada:

- ❖ *My beloved husband*, tak ada kata yang sanggup mewakili perasaan penulis. Nampaknya hanya cinta kita yang sanggup berbahasa, *current and future*. Perjuangan kita masih panjang, *to raise our blue-eyed boy up*.
- ❖ Persembahan cinta ini penulis berikan kepada buah hati penulis, Hasbiyallah Al-Masyariqi. Terima kasih atas segala motivasimu yang membuat penulis tak lelah menyusun skripsi ini, sejak malam tiba sampai pagi menjelang.
- ❖ Kedua orang tua, mertua, dan leluhur penulis, atas semua cinta kasih yang diberikan kepada kami, sejak kami lahir hingga detik ini. Semoga Tuhan memberi balasan yang tak terkira.
- ❖ Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, semoga sifat keserakahan terhadap ilmu tetap dipertahankan, dan semoga spirit penegakan hukum selalu menjadi inspirasi kehidupan. *Fiat Justisia Ruat Caelum*.
- ❖ Tentu saja penelitian ini penulis persembahkan kepada seluruh korban perkosaan, yang dipersulit oleh negara untuk memperjuangkan hak-haknya. Semoga penelitian ini mampu membuka mata para *decision maker* bangsa ini, bahwa korban perkosaan membutuhkan hak, dan itu adalah tanggung jawab negara.

Atmi Resmi Viarti
NIM. 092321004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan karunia nikmat-Nya dengan tiada terhingga. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., keluarga, dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur atas berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**RESTITUSI SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basith, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Dr. Suraji, Ketua program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Agus Sunaryo. M.S.I, pembimbing skripsi yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen STAIN Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ubaidillah al-Masyariqi, Suami penulis, yang telah memberikan bantuan yang tak terkira. Begitu pula anak kami, Hasbiyallah Al-Masyariqi, yang tak pernah lelah memberi motivasi-motivasi kepada kami.
10. Kedua orang tua penulis, bapak dan ibu mertua, serta seluruh saudara/i penulis, yang telah memberikan dukungan atas penulisan skripsi penulis.
11. Kepada Dewan Penguji Skripsi yang telah bersedia memberi kritik, saran dan bimbingan yang positif terhadap validitas pendapat-pendapat penulis di dalam penelitian ini.

Semoga penelitian yang masih banyak kekurangannya ini mampu memberi manfaat bagi umat Islam dan semoga penelitian ini menjadi amal salih yang tak pernah putus, sehingga dapat menjadi bekal kebahagiaan penulis di akhirat kelak.

Purwokerto, 20 Juni 2013

Penulis

Atmi Resmi Viarti
NIM. 092321004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 158 Tahun 1987, Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħ	Ha	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z	za	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasroh	I	i
اُ	Dammah	U	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala سُئِلَ - su'ila

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ – yaqūlu

IAIN PURWOKERTO

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

- 1) *Ta Marbuṭah* hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta Marbuṭah* mati

Ta Marbuṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta Marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المكة المكرمة	al-Makkah al-Mukarramah
المكتبة الشاملة	al-Maktabah asy-Syāmilah

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu (*syamsiyyah*)

القلم - al-qalamu (*qamariyyah*)

IAIN PURWOKERTO

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	Ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-Nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

الرجال قوامون على النساء : ar-Rijālu Qawwāmūna 'alā an-Nisā'
 و على آل بيته الطاهرين : Wa 'alā Āli Baitihi aṭ-Ṭāhirīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penegasan Istilah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN KORBAN PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	19
3. Landasan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan.....	23
4. Pengertian Korban Tindak Pidana Perkosaan	24
5. Hukuman Tindak Pidana Perkosaan.....	26
B. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	26
2. Pengertian Korban Perkosaan	59

3. Hukuman bagi pelaku perkosaan	63
--	----

BAB III GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Ganti Kerugian	67
2. Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian	71
3. Landasan Yuridis Hukuman Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan	73
4. Prosedur Penetapan Hukuman Ganti Kerugian	76
B. Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam	
1. Legalitas Hukuman Ganti Kerugian dalam Hukum Islam.	83
2. <i>Aş-şadāq</i> dan Kedudukannya sebagai Pengganti atas Hubungan Seksual dengan Seorang Wanita	87
3. Implikasi Hukum <i>aş-şadāq</i> terhadap Pemberian Ganti Kerugian (<i>at-Ta'wīd</i>) kepada Korban Perkosaan	89

BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Prosedur Penetapan Hukuman Ganti Kerugian yang Ideal	95
B. Besaran Jumlah yang Selayaknya Diberikan kepada Korban Tindak Pidana Pemerkosan	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120
-----------------------------------	-----

**RESTITUSI SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengetahui legalitas hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian (*at-ta'wīd*) kepada korban perkosaan berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang prosedur dan mekanisme penetapan hukuman ganti kerugian (*at-ta'wīd*) kepada korban perkosaan.

Inisiatif atas penelitian ini muncul setelah melihat kenyataan bahwa korban perkosaan di Indonesia merupakan pihak yang tidak dilindungi hak-haknya selaku korban tindak pidana oleh sistem hukum positif. Walaupun secara faktual terdapat instrumen-instrumen perlindungan hukum berupa restitusi yang diatur oleh peraturan perundangan, akan tetapi sayangnya, implementasi instrumen-instrumen tersebut justru tidak berjalan sesuai cita-cita viktimologi. Ketiadaan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan pembebanan restitusi kepada pelaku perkosaan secara *ex officio* menjadi penyebab utama lemahnya perlindungan hukum positif bagi korban perkosaan.

Hal yang berbeda akan kita temui dalam mekanisme *criminal justice system* dalam hukum Islam. Ketika unsur-unsur tindak pidana perkosaan (*al-waṭ'u bi al-ikrāh*) terpenuhi, maka di samping hukuman pokok dijatuhkan ke pada pelaku perkosaan, pada saat itu pula hakim memiliki kewenangan menjatuhkan putusan ganti kerugian, karena hukum materil menunjang kewenangan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat normatif-komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum positif, khususnya terhadap kajian ganti kerugian terhadap korban perkosaan. Selain itu, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan metode *content analysis*, yang kemudian nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang ilmiah, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif, keduanya melegalkan penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku perkosaan, dalam bentuk pembayaran ganti kerugian kepada korban perkosaan.

Hanya saja, terdapat perbedaan dalam mekanisme prosedural penetapan restitusi antara hukum Islam dan hukum positif. Jika di dalam hukum positif, seorang korban harus mengajukan permohonan restitusi kepada majelis hakim pemeriksa perkara, dan hakim tidak memiliki kewenangan *ex officio* untuk menjatuhkan putusan restitusi tanpa adanya permohonan tersebut. Sedangkan di dalam dimensi hukum Islam, seorang korban perkosaan dapat memperoleh haknya untuk berupa ganti kerugian tanpa mengajukan permohonan, karena hukum materil Islam telah

memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis pembebanan ganti kerugian kepada pelaku perkosaan.

Dari komparasi ini terlihat bahwa hukum Islam lebih mampu untuk mengakomodir hak-hak korban tindak pidana perkosaan sekaligus menyiratkan penegakan hukum yang adil dan melindungi HAM warga negara.

Kata kunci: Tindak pidana perkosaan, Korban perkosaan, Resitusi, *at-Ta'wīd*, *aş-Şadāq*.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, perlindungan HAM bagi para korban dari suatu tindak pidana –khususnya korban tindak pidana perkosaan- dirasakan sangat lemah. Padahal, korban tindak pidana merupakan pihak yang paling dirugikan dari adanya suatu tindak pidana¹. Fakta-fakta tersebut kemudian menghasilkan kajian *victimology* dalam ilmu hukum².

Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam setiap perundang-undangan pidana materil, secara umum hanya diatur mengenai unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pihak korban, disintegrasi ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan dari pihak korban.

Oleh karena itu muncul kesepakatan mengenai perlindungan hak-hak korban tindak pidana, dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia, muncul

¹ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Datacom, 2002), hlm. 9.

² *Victimology* berasal dari bahasa latin: *Victima* yang berarti korban, *logos* yang berarti ilmu, pengetahuan ilmiah, studi. Oleh karena itu, maka viktimologi adalah studi tentang korban tindak pidana. Lihat dalam Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 97. Dapat dilihat pula dalam Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan* (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 12.

sebuah gagasan berupa: “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*” (Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana)³.

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana ini sesuai dengan Teori Utilitas, di mana menurut teori ini pemenuhan rasa kebahagiaan manusia adalah salah satu tujuan hukum (*the greatest good of the greatest number*)⁴. Kebahagiaan korban tindak pidana perkosaan tidak akan terpenuhi hanya dengan dipenjaranya pelaku perkosaan, apalagi hukuman penjara terlampaui ringan. Perlu adanya hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku perkosaan, yang bersifat menguntungkan kepada korban.

Pada dasarnya, telah ada regulasi di Indonesia yang mengatur tentang kewenangan pihak korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian atas perbuatan pelaku, sebagaimana tertulis dalam Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut, hak korban untuk mendapat ganti kerugian dapat dilakukan dengan inisiatif korban mengajukan gugatan ganti kerugian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebelum jaksa penuntut umum membacakan dakwaan⁵.

Pasal 98 KUHAP ini memperkuat aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata, yang mengatur tentang tuntutan ganti

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18.

⁴ Esmi Warasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 25.

⁵ Lihat dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *KUHP dan KUHAP* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2006), hlm. 258.

kerugian secara perdata oleh korban sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*). Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dan telah terbukti suatu kejahatannya maka terhadap dirinya, dapat dimintai penuntutan pengganti kerugian⁶.

Hanya saja dalam prakteknya, penerapan pasal ini kurang efektif, karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kebutaan hukum. Banyak diantara korban-korban tindak pidana perkosaan yang tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian, sehingga mereka tidak mengajukan gugatan ganti kerugian. Hasilnya, ketentuan pasal 98 KUHP jo. Pasal 1365 KUH Perdata selama ini dipandang tumpul, karena tidak mampu melahirkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Di sisi lain, dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak yang berkaitan dengan suatu perbuatan tindak pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan, dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan, berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literatur fiqh dikenal *at-ta'wīd*, dalam bentuk *aṣ-ṣadāq* kepada pihak korban⁷.

Menurut Imām asy-Syāfi'i, Imām Mālik, Imām Aḥmad, Ishāq, Abū Šaur, 'Aṭā', dan az-Zuhrī, pelaku perkosaan diwajibkan untuk membayar *aṣ-ṣadāq* kepada korbannya, sebagai ganti kerugian atas kemaluan korban

⁶ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 109.

⁷ 'Abd ar-Raḥmān al-Jazāzīri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), juz. 5, hlm. 73.

perkosaan yang telah disalah-gunakan⁸. Hanya saja, menurut Ulama Mazhab *Hanafiyyah*, sebagaimana diutarakan Sayyid Sābiq, perempuan korban perkosaan itu tidak berhak untuk mendapatkan *aş-şadāq*⁹.

Perbedaan prinsipil antara pemberian ganti kerugian kepada korban perkosaan dalam hukum positif dan hukum Islam, terletak pada sumber perintahnya. Jika di dalam hukum positif, pihak korban tidak akan mungkin mendapat ganti kerugian jika ia tidak melayangkan gugatan perdata kepada majelis hakim. Sedangkan di dalam hukum Islam, pihak korban tidak perlu melayangkan gugatan perdata, karena majelis hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk memerintahkan pelaku membayar ganti kerugian¹⁰. Sehingga, dalam sistem peradilan pidana Islam, seandainya pun korban perkosaan itu buta hukum, ia akan tetap dapat memperoleh ganti kerugian.

Atas dasar permasalahan itulah, penulis kemudian tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam skripsi penulis, dengan mengkomparasikan pembahasan mengenai ketentuan hukuman ganti kerugian yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia, dengan judul

IAIN PURWOKERTO

⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 10, terj. A. Ali (Bandung: al- Ma'arif, 1996), hlm. 102.

⁹ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁰ Lihat misalnya yang terjadi pada zaman Khilāfah Banī Umayyah. ‘Abd al-Mālik bin Marwān r.a, yang berkedudukan sebagai kepala negara (*khalīfah*) kala itu, mengeluarkan putusan bahwa laki-laki yang memaksa perempuan untuk berzina, diwajibkan untuk membayar *mahar* kepada perempuan itu. Putusan pemerintah ini menyiratkan bahwa hakim dapat memutuskan hukuman pembayaran *mahr al-miṣl*, tanpa perlu menunggu gugatan perdata dari pihak korban. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Khalīfah, secara *ex officio*, hakim berhak menetapkan hukuman tersebut, sayangnya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai besaran nominal yang dibayarkan oleh pelaku tersebut. Lihat dalam Imām Mālik, *al-Muwaṭṭa’*, juz. 5, hlm. 8, nomor hadis. 1218, *Kitāb al-Aqḍiyah, Bab al-Qaḍā’u fī al-Mustakraḥah min an-Nisā’i*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

“Restitusi sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana perkosaan (Studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif)”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, penulis akan merumuskan masalah dalam penelitian ini menjadi dua, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai legalitas hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban perkosaan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai prosedur penetapan hukuman ganti kerugian kepada korban perkosaan?

C. Penegasan Istilah

Untuk dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis kembali menegaskan maksud-maksud dari beberapa istilah kunci berikut:

1. Perkosaan adalah suatu persetujuan dengan perlawanan dari perempuan dan perlawanannya diatasi dengan kekuatan¹¹. Definisi ini merupakan tampilan dari hukum positif. Sedangkan di dalam hukum Islam, penulis sepanjang ini belum menemukan definisi yang jelas mengenai perkosaan walaupun terdapat pembahasan yang rinci mengenai kejahatan ini. Namun

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 65.

secara umum yang dapat dipahami adalah perkosaan merupakan gabungan antara dua unsur yaitu unsur *jarīmah* zina dan unsur *al-ikrāh*¹².

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya¹³.

Korban perkosaan adalah seorang wanita yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan¹⁴. Rumusan ini merupakan rumusan korban perkosaan yang terdapat dalam KUHP sehingga ini merupakan tampilan dari kajian hukum positif dan tidak mewakili kajian hukum Islam, karena di dalam hukum Islam seorang laki-laki juga dapat disebut sebagai korban perkosaan¹⁵.

Akhir-akhir ini terdapat pula rumusan korban perkosaan terbaru yang diakomodir di dalam RUU-KUHP, di mana dalam pasal 109 RUU-KUHP tersebut, korban perkosaan tidak hanya dibatasi oleh perempuan semata, seorang laki-laki juga dimungkinkan untuk dijadikan sebagai korban perkosaan. Akan tetapi, karena penelitian ini didasarkan pada seperangkat peraturan hukum yang bersifat positif, maka rumusan korban perkosaan dari RUU-KUHP ini penulis abaikan. Mengingat sampai saat penelitian ini

¹² Muḥammad bin Aḥmad bin Sahl as-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ* (Beirūt: Dār al-Maʿrifah, 1993), juz. 9, hlm. 59.

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi*., hlm. 9.

¹⁴ Pasal 285 KUHP, lihat dalam *KUHP*., hlm. 73.

¹⁵ Syams ad-Dīn Abi al-Faraj ʿAbd ar-Raḥmān bin asy-Syaikh al-Imām al-ʿAlīm al-ʿĀmil az-Zāhid Abī ʿUmar Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *asy-Syarḥ*., juz.10, hlm. 185.

dilakukan, RUU-KUHP ini belum disahkan di DPR, sehingga belum bersifat positif. Oleh karena itulah, rumusan ini belum bisa dioperasionalkan dalam mekanisme *criminal justice system* di Indonesia, walaupun cenderung lebih rasional menurut penulis.

2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh para pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu¹⁶. Restitusi yang terdapat di dalam penelitian ini merupakan istilah operasional yang hanya mewakili elemen hukum positif.

Oleh karena penelitian ini menggabungkan aturan dari dua sistem hukum berupa hukum positif dan hukum Islam, sedangkan di dalam hukum Islam tidak terdapat istilah hukum berupa “restitusi”, maka penulis asumsikan restitusi ini dengan penggantian ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku perkosaan kepada korban perkosaan. Pada dasarnya di dalam hukum Islam juga terdapat ketentuan mengenai penggantian kerugian oleh pelaku perkosaan kepada korbannya. Hanya saja, istilah operasionalnya bukan “restitusi”, melainkan “*aṣ-ṣadāq*” dan “*at-ta’wīd*” yang keduanya merupakan dua bentuk ganti kerugian yang berbeda dengan sebab hukum yang berbeda pula.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi*, hlm. 43.

3. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu kompetensi daerah tertentu¹⁷. Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum formil yang diatur sepenuhnya oleh KUHAP. Sedangkan dalam dimensi hukum materil, hukum positif dikonkritkan dalam KUHP dan undang-undang lain di bawahnya.
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam¹⁸. Oleh karena tidak terdapat kodifikasi hukum yang sistematis dalam peraturan yang diberikan *Syāri'* tersebut, maka yang dimaksud dengan hukum Islam dalam penelitian ini adalah pendapat para Ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang legalitas hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban perkosaan berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang prosedur dan mekanisme penetapan hukuman ganti kerugian kepada korban perkosaan.
2. Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

¹⁷ J. Simorangkir, dkk., *Kamus hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 69.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam II* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12.

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini akan menjadi bahan kajian lebih lanjut, untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum positif dan hukum Islam, terutama dalam kajian *viktimologi*.
- b. Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak korban tindak pidana perkosaan, dan juga bagi berbagai pihak yang aktif dalam kegiatan advokasi terhadap korban perkosaan.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pemberian resitusi kepada korban perkosaan dalam dimensi hukum positif, dan pemberian *aş-şadāq* kepada korban perkosaan dalam dimensi hukum Islam sebenarnya telah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan karya ilmiah. Hanya saja belum ada yang secara spesifik mengkomparasikan keduanya dengan menggunakan data analisa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian mengenai tindak pidana perkosaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif memang telah dilakukan oleh saudari Anita Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Perkosaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. Hanya saja, saudari Anita Rahmawati tidak membahas sedikitpun dalam penelitiannya mengenai kewenangan korban tindak pidana perkosaan untuk memperoleh ganti kerugian.¹⁹

¹⁹ Lihat selengkapnya penelitian tersebut dalam Anita Rahmawati, *Perkosaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008).

Saudari Anita Rahmawati dalam skripsinya, juga hanya membahas mengenai jenis tindak pidana perkosaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif secara umum, dan hukuman pokok bagi pelaku. Saudari Anita Rahmawati tidak membahas sama sekali mengenai keabsahan hukuman tambahan bagi pelaku perkosaan.

Padahal, dalam dimensi hukum positif, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, dikenal adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (*onrechtmatigdaad*). Dalam hal ini jika pihak korban merasa dirugikan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka ia berhak mengajukan gugatan ganti kerugian. Aplikasi pasal ini sama sekali tidak ditemukan dalam penelitian saudari Anita Rahmawati.

Oleh karena itulah, penulis kemudian akan mencoba untuk menjelaskan beberapa aspek yang tidak sempat dibahas dalam penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Anita Rahmawati, berupa aspek kewenangan korban tindak pidana perkosaan untuk memperoleh ganti kerugian, tentu saja dengan kajian berdasarkan hukum positif (di dalamnya sedikit menyinggung kajian viktimologis), dan berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya dalam skripsi ini, penulis akan mengkaji pula mengenai legalitas hukuman tambahan bagi pelaku, berupa pembayaran ganti kerugian, dengan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā*, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa di dalam Islam, dikenal dengan adanya suatu hukuman denda uang (*al-uqūbah al-māliyyah*). Hukuman ini masih tetap eksis karena tidak pernah

diamandemen²⁰. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh pengarang kitab *Mu'īn al-Aḥkām fī mā Yataraddadu baina al-Khaṣmaini min al-Aḥkām* dari kalangan *Mālikiyyah*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hukuman dalam bentuk denda merupakan jenis hukuman yang diperbolehkan. Dan bahkan para sahabat besar sering menetapkan hukuman tersebut pasca wafatnya Nabi. Oleh karena itulah maka orang yang menolak eksistensi hukuman denda dalam hukum Islam, adalah orang yang tidak memiliki landasan *sunnah* dan *ijmā'* yang kuat²¹.

Di dalam kedua karya ilmiah ini, tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa saja bentuk *al-uqūbah al-māliyyah* yang pernah diterapkan, khususnya bentuk *al-uqūbah al-māliyyah* kepada pelaku tindak pidana perkosaan.

Dalam kitab *Asnā al-Muṭālib*, yaitu kitab dari kalangan *Syāfi'iyyah*, dijelaskan bahwa jika seseorang mengakui bahwa ia telah memaksa seorang wanita berzina dengannya, maka ia wajib dikenai *ḥadd* atas zinanya, dan diwajibkan pula untuk memberikan *aṣ-ṣadāq* kepada korban yang dipaksa tersebut²².

Ketentuan yang sama juga disebutkan dalam *Manḥu al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, dari golongan *Mālikiyyah*. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa jika seorang wanita memaksa seorang lelaki untuk berzina,

²⁰ Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, juz. 6, hlm. 333. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

²¹ 'Alī bin Khalīl at-Ṭarābalsī, *Mu'īn al-Aḥkām fī mā Yataraddadu baina al-Khaṣmaini min al-Aḥkām*, juz. 2, hlm. 449. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

²² Zakariyyā al-Anṣārī, *Asnā al-Muṭālib*, juz. 20, hlm. 2. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

maka laki-laki tersebut tidak boleh dijatuhi *ḥadd*, dan tidak wajib pula baginya untuk memberikan *aş-şadāq*. Sedangkan jika paksaan itu bukan berasal dari perempuan korban perkosaan, maka laki-laki tersebut diwajibkan untuk membayar *aş-şadāq* kepada perempuan korban perkosaan tersebut²³.

Ketentuan mengenai wajibnya pelaku perkosaan untuk memberikan *aş-şadāq* kepada pihak korban perkosaan, dalam dimensi hukum Islam juga diutarakan dalam kitab *Tabşirat al-Ḥukkām fī Uşūli al-Aqđiyah wa Manāhij al-Aḥkām*. Dalam kitab tersebut dikemukakan bahwa tidak ada *ḥadd* bagi perempuan yang dipaksa berzina, dan baginya harus diberikan *aş-şadāq*²⁴.

Al-Jazāzīrī juga berpendapat dalam karangannya, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba‘ah*, bahwa wajib bagi setiap orang yang memaksa berzina (pelaku perkosaan), untuk memberikan *aş-şadāq* kepada wanita yang dipaksa berzina (korban perkosaan), dan anaknya dipandang sah apabila wanita itu hamil²⁵.

Ketentuan hukuman tambahan berupa pembayaran *aş-şadāq* kepada korban tindak pidana perkosaan dalam literatur hukum Islam, dipandang identik dengan ketentuan restitusi dalam kajian hukum positif, karena *aş-şadāq* tersebut sama-sama diberikan kepada korban perkosaan, sama-sama diberikan kepada korban setelah dirinya dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, dan sama-sama diberikan karena adanya unsur paksaan.

²³ Muḥammad ‘Ulaisy, *Manḥu al-Jalīl Syarḥ Mukhtaşar Khalīl*, juz. 19, hlm. 443. Program *al-Maktabah asy-Syāmīlah* Versi 2.

²⁴ Ibrāhīm bin ‘Alī bin Muḥammad, *Tabşirat al-Ḥukkām fī Uşūli al-Aqđiyah wa Manāhij al-Aḥkām*, juz. 5, hlm. 149. Program *al-Maktabah asy-Syāmīlah* Versi 2.

²⁵ ‘Abd ar-Raḥmān Al-Jazāzīrī, *Kitāb.*, juz. 5, hlm. 73.

Sedangkan di dalam dinamika perlindungan korban perkosaan dalam hukum positif, Moch. Faisal Salam dalam bukunya *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* menyatakan bahwa penggabungan perkara perdata berupa permohonan ganti kerugian dengan perkara pidananya, bertujuan untuk menegakkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan²⁶.

Namun demikian, Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi* menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang ganti kerugian kepada korban perkosaan (baik yang *generalis* maupun yang *spesialis*) selama ini masih mengandung banyak kelemahan yang berdampak pada penerapan pasal tersebut di lapangan. Di dalam praktik, jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan permohonan ganti kerugian tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena korban tidak mengetahui haknya tersebut, penuntut umum tidak memberitahu hak tersebut kepada korban, penuntut umum dan penasihat hukum tidak mau direpotkan, dan majelis hakim tidak menawarkan proses tersebut²⁷.

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, penulis melihat tidak ada satupun yang mengkomparasikan bagaimana bentuk ganti kerugian terhadap korban tindak pidana perkosaan, berdasarkan sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itulah, penulis berkeinginan untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

²⁶ Mochammad Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 150.

²⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi.*, hlm. 58.

Untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang ilmiah, diperlukan beberapa rangkaian metodologi penelitian, yang kemudian akan digunakan dalam menggali hukum-hukum yang terkandung dalam hukum Islam dan mengkomparasikannya dengan hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang masuk ke dalam klasifikasi penelitian hukum. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif (*legal research*). Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga hukum doktriner yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain²⁸.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, masuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan²⁹.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 13.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait, diklarifikasi, lalu dirangkum, dan dilanjutkan dengan analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian yang bersumber dari buku-buku transkrip, catatan, majalah, surat kabar dan lain-lain³⁰.

a. Bahan Penelitian

- 1) Bahan hukum primer, adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau alat pengambilan data, langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari³¹. Dalam hal ini, sumber primer penulis ambil dari kitab-kitab fiqh empat mazhab secara komprehensif, seperti kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i (*Syāfi'iyah*), *al-Mabsūṭ* karangan Sarkhasī (*Hanafiyyah*), *al-Mugnī* karangan Ibnu Qudāmah (*Hanābilah*), *al-Mudawwanah al-Kubrā* karangan Imam Malik (*Mālikiyyah*). Dan buku *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi* karangan Bambang Waluyo, sebagai bahan yang menunjang kajian berdasarkan hukum positif.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

³¹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, yang biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia³². Adapun data sekunder antara lain meliputi karya-karya ilmiah yang menunjang seperti tesis karangan Yūsuf Qubhā *at-Ta'wīd 'an aḍ-Ḍarar al-Adabī*, Selain itu juga penulis mengutip buku buku fiqh kontemporer seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, karangan Wahbah Az-Zuhailī, dan banyak lagi yang lainnya yang penulis ambil dari data sekunder.

4. Pendekatan Analisis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang didasarkan kepada konsepsi *Legisme Positivistis*, yang berpendapat bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang³³.

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kajian isi (*content analysis*). Kajian isi didefinisikan sebagai segala bentuk teknik kajian yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis³⁴.

³² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

³³ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Juri Metri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 13-14.

³⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

Selain itu, penulis menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif, khususnya terhadap kajian ganti kerugian³⁵.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan dibagi-bagi dalam bab tertentu. Di antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Kemudian dari bab-bab tersebut dibagi menjadi sub-sub bab, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan sistematis.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang ganti kerugian terhadap korban perkosaan, dalam perspektif hukum positif. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian korban tindak pidana perkosaan, pengeritan ganti kerugian, bentuk-bentuk ganti kerugian, landasan yuridis hukuman ganti kerugian, prosedur penetapan hukuman ganti kerugian.

Bab ketiga menguraikan tentang ganti kerugian terhadap korban perkosaan dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi pengertian korban tindak pidana perkosaan, pengeritan ganti kerugian, bentuk-bentuk ganti kerugian, landasan yuridis hukuman ganti kerugian, prosedur penetapan hukuman ganti kerugian.

³⁵ Ibid., hlm. 11.

Hakim juga harus cermat dalam mengklasifikasi tingkat keparahan luka fisik dan mental korban perkosaan. Begitupula dengan jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan korban pasca perkosaan seperti biaya visum, rehabilitasi mental, dan lain-lain, yang tentu saja di dalam penelitian ini penulis tidak akan menyebutkan secara rinci mengenai nominal *at-ta'wīd* yang harus dibayarkan kepada korban perkosaan. Keseluruhan biaya tersebut bisa saja berbeda tergantung pada kasusnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dan hukum positif, keduanya sama-sama melegalkan penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku perkosaan dalam bentuk pembayaran ganti kerugian kepada korban perkosaan. Di dalam hukum positif ganti kerugian ini diberikan dalam bentuk restitusi, sedangkan di dalam hukum Islam ganti kerugian diberikan dalam dua bentuk yaitu *aṣ-ṣadāq* dan *at-ta'wīd*.

2. Di dalam hukum pidana positif, ganti kerugian (*casu quo* restitusi) hanya akan dapat diperoleh korban perkosaan jika ia mengajukan permohonan tersebut kepada majelis hakim, baik permohonan itu diajukan secara personal, melalui pengacara, ataupun melalui LPSK.

Sedangkan di dalam hukum Islam, jika perbuatan pidana perkosaan terbukti unsur-unsurnya, maka secara langsung hukuman ganti kerugian dapat dibebankan kepada pelaku, korban perkosaan tidak perlu mengajukan permohonan ganti kerugian kepada majelis hakim.

Adapun perbedaan yang bisa ditemukan dari kedua sistem hukum ini adalah:

- a. *At-ta'wīd* kepada korban perkosaan dipersepsikan oleh hukum Islam sebagai ganti kerugian atas dua aspek. Pertama, ganti kerugian atas penggunaan alat kelamin wanita, yang terealisasi dalam bentuk *aş-şadāq*.

Kedua, ganti kerugian atas *ad-darar al-adabī* yang dimunculkan pelaku kepada korban, yang menyebabkan korban mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, ganti kerugian ini terealisasikan dalam bentuk *at-ta'wīd*. Sedangkan hukum positif tidak menganggap ganti kerugian sebagai ganti atas penggunaan kemaluan wanita, akan tetapi ditujukan sebagai ganti atas segala kerugian finansial yang dialami korban akibat perkosaan, yang direalisasikan dalam bentuk restitusi.

Dalam hal ini, hukum Islam jauh lebih unggul dalam mengadvokasi korban perkosaan jika dibandingkan dengan hukum positif yang konon sangat melindungi HAM warga negara.

- b. Hukum positif menetapkan mekanisme-mekanisme prosedural yang harus dijalani oleh korban perkosaan, yang terkesan sangat rumit. Sedangkan hukum Islam tidak mensyaratkan demikian, asalkan hukum materil pidana terpenuhi, maka ganti kerugian dapat langsung dibebankan kepada pelaku. Kita dapat menilai sendiri, sistem hukum mana yang lebih mengapresiasi kajian *viktimologi*.

B. Saran

Walaupun secara faktual peraturan mengenai restitusi telah diatur di dalam hukum positif, akan tetapi tidak akan secara maksimal mengadvokasi hak-hak korban perkosaan jika dalam pelaksanaannya, tidak didukung oleh penegak hukum terkait. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis dengan kerendahan hati memberikan saran-saran bagi para *decision maker* bangsa ini, yang penulis simpulkan dalam point-point berikut:

1. Bagi para anggota legislatif, hendaknya merekonsepsi mengenai apa itu tindak pidana “perkosaan” di dalam undang-undang pidana Indonesia, termasuk di dalamnya perlu ada rekonsepsi mengenai siapa saja subjek korban perkosaan. Mengingat, pembatasan subjek korban perkosaan yang hanya sebatas pada wanita, menurut penulis sudah tidak relevan lagi untuk saat ini, karena menganggap korban perkosaan adalah sosok yang lemah

dan itu diidentikkan hanya sebatas pada wanita saja. Konsepsi perkosaan di dalam hukum Islam nampaknya dapat menjadi pertimbangan, karena lebih melindungi hak-hak perempuan. Sedangkan mengenai penjelasan subjek hukum perkosaan, nampaknya rumusan yang diberikan oleh RUU-KUHP menurut penulis sudah cenderung lebih relevan untuk diterapkan saat ini. Oleh karena itu, perlu segera ada pembahasan dan pengesahan atas RUU-KUHP tersebut.

2. Bagi Mahkamah Agung, nampaknya perlu mengeluarkan SEMA, yang dapat dijadikan pedoman bagi majelis hakim dalam memberikan hukuman restitusi. Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung dapat mewajibkan kepada seluruh hakim yang memeriksa perkara tindak pidana perkosaan, untuk selalu menawarkan prosedur restitusi kepada korban perkosaan serta memberitahu bagaimana prosedurnya, karena kebanyakan korban perkosaan buta hukum.

Bahkan jika perlu, Mahkamah Agung dapat memberikan kelonggaran kepada hakim untuk melanggar asas *ultra petita* dalam hukum perdata, seperti yang dilakukan Mahkamah Agung dalam memberikan kelonggaran kepada hakim-hakim pengadilan agama dalam membebaskan pembayaran nafkah, iddah dan *kiswah* kepada suami yang akan menceraikan isterinya, tanpa menunggu adanya permohonan dari isteri.

Mahkamah Agung nampaknya juga perlu membantu memfungsikan peraturan perundangan tentang restitusi, dengan memberikan instruksi kepada seluruh ketua pengadilan negeri agar dapat memberikan

kemudahan prosedural eksekusi, jika terdakwa tidak mau membayar restitusi tersebut.

Mahkamah Agung juga perlu berkoordinasi dengan Kapolri dan Mendagri agar dapat menggratiskan biaya *force executie*, jika ada perlawanan dari keluarga terdakwa, karena eksekusi ini bukan merupakan perkara perdata biasa. Sehingga pihak korban perkosaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlampau banyak.

3. Bagi Komisi Yudisial agar lebih aktif dalam mengawasi kinerja hakim-hakim pidana dalam perkara tindak pidana perkosaan. Jika majelis hakim menolak permohonan restitusi yang diajukan korban perkosaan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka Komisi Yudisial harus memberikan teguran keras. Hal ini penting, agar berbagai peraturan perundangan yang mengatur restitusi memiliki arti fungsional, dan tidak menimbulkan kesan sebagai undang-undang “sampah” yang tidak berfungsi.
4. Bagi seluruh hakim yang memeriksa perkara tindak pidana perkosaan, jika mendapatkan permohonan dari korban perkosaan, sebisa mungkin harus diterima dan dikabulkan. Jika terdapat kekurangan yang bersifat formal dalam permohonan tersebut, permohonan tersebut tidak perlu di-N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), majelis hakim harus memberikan bimbingan hukum kepada korban perkosaan mengenai syarat formal apa saja yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan restitusi.

5. Bagi LPSK, diharapkan agar dapat lebih aktif dalam mengadvokasi korban perkosaan. Jika perlu, LPSK harus didirikan di setiap kabupaten/kota agar lebih maksimal dalam melindungi korban perkosaan.

Dengan saran-saran tersebut, penulis berharap agar korban perkosaan lebih memperoleh perlindungan hukum dan kemudahan dalam mengakses haknya untuk memperoleh restitusi. Semoga kelak, hukum di negeri ini lebih maksimal dalam mencapai tujuannya, *the greatest good of the greatest number*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Tafsir

As-Sam‘ānī, Abū al-Muzaffar Mansūr bin Muḥammad bin ‘Abd al-Jabbār, *Tafsīr al-Qur’ān li as-Sam‘ānī*, Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1997.

B. Kitab Hadis Primair dan Syarḥ-nya

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah, *al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ*, Cairo: Dār asy-Sya’bī, 1987.

Mālik, Imām, *al-Muwaṭṭa‘*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

Muslim, Abū al-Ḥusain bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūr, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Jail, tt.

An-Naisabūr, Abū ‘Abd Allāh al-Hākīm, *al-Mustadrak ‘alā as-Ṣaḥīḥain*, Beirut: Dār Al-Fikr, tt.

Al-Qazwainī, Abū ‘Abd Allah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

At-Turmuḏī, Muḥammad bin ‘Īsā, *Sunan at-Turmuḏī*, Beirut: Dār al-Iḥyā at-Turāṣ al-‘Arabī, tt.

C. Kitab Fiqh

1. Mazhab *Ḥanafīyyah*

Al-Halabī, Ibrāhīm Muḥammad bin Ibrāhīm, *Multaqā al-Abḥar*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3

Al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad Alā'u ad-Dīn, *Badāi' as-Ṣanāi' fī Tartībi asy-Syarāi'*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Al-Maidānī, Abd al-Ganī al-Gānimī ad-Dīmasyqī, *al-Lubbāb fī Syarḥ al-Kitāb*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi, tt.

Ibn Nujaim, Zain ad-Dīn bin Ibrāhīm, *al-Baḥr ar-Rā'iq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

As-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Sahl, *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.

As-Siwāsī, Kamāl ad-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Waḥīd, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

2. Mazhab Mālikiyyah

Al-'Adawī, 'Alī bin Aḥmad aṣ-Ṣā'idī, *Ḥāsiyyat al-'Adawī 'alā Syarḥ Kifāyat at-Ṭālib ar-Rabbānī*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Al-Asbahī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār 'al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

Al-Magribī, Syams ad-Dīn Abū 'Abd Allah bin Muḥammad bin 'Abd ar-Raḥmān at-Ṭarābalsī, *Mawāhibu al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Beirut: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003.

Al-Maqdisī, Syams ad-Dīn Abi al-Faraj 'Abd ar-Raḥmān bin asy-Syaikh al-Imām al-'Alīm al-'Āmil Qudāmah, az-Zāhid Abī 'Umar Muḥammad bin Aḥmad, *asy-Syarḥ al-Kabīr*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

An-Namarī, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abd Allah bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr bin 'Āsim al-Qurṭuby, *al-Kāfi fī Fiqhi Ahli al-Madīnah al-Mālikī*, Riyāḍ: Maktabah Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1980.

Al-'Ulaisy, Muḥammad, *Manḥu al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

3. Mazhab Syāfi'iyah

Al-Anṣārī, al-Imām Ibn al-Mulqin Sirāj ad-Dīn 'Umar bin 'Alī, *at-Taḥkirah fī al-Furū' 'alā Mazhab asy-Syāfi'ī*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Al-Anṣārī, Zakariyyā, *Asnā al-Muṭālib*, Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

Al-Bujairamī, Sulaimān bin Muḥammad, *Hāsyiyyat al-Bujairamī ‘alā al-Manhāj*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Al-Jamāl, Sulaimān bin ‘Umar, *Hāsyiyyat al-Jamāl ‘alā Syarḥ Manhaj at-Ṭallāb*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Al-Māwardī, al-‘Allāmah Abū Ḥasan, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Al-Qāhirī, Syams ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad asy-Syarbīnī al-Khatīb, *Al-Iqnā’ fī Halli Alfāzi Abī Syujjā’*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Al-Qalyūbī, Syihāb ad-Dīn dan Aḥmad al-Barlāsī ‘Umairah, *Hāsyiyyat Qalyūbī wa ‘Umairah*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Asy-Syarbīnī, Al-Khatīb, *Mugnī al-Muḥtāj*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Asy-Syāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs, *al-Umm*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

4. Mazhab *Hanābilah*

Al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs, *ar-Rauḍ al-Murabba’ Syarḥ Zād al-Mustanqi’ fī Ikhtiṣāri al-Muqni’*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Al-Ḥajāwī, Syarf ad-Dīn Mūsā bin Aḥmad bin Mūsā Abū an-Najā, *al-Iqnā’ fī Fiḥi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.

Al-Jauzī, Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma’ād*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Al-Maqdisī, ‘Abd Allah bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Mugnī Fī Fiḥi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, 1405.

Taimiyyah, Ibn, *Majmū’ al-Fatāwā*, Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

Al-‘Usaimīn, Muḥammad bin Sālih bin Muḥammad, *asy-Syarḥ al-Mumti’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*, Riyād: Dār Ibn Jauzī, 1428 H.

5. Fiḥ dan Karya Ilmiah Kontemporer

‘Audah, Abd al-Qādir, *at-Tasyrī’ al-Jinā’ī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Beirut: Dār ‘al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.

Al-Barr, Ibnu ‘Abd, *al-Istizkār al-Jāmi al-Mazāhib Fuqahā al-Amṣār wa ‘Ulamā al-Aqtār*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 3.

Al-Jazāzīri, Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazhab al-Arba ‘ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, terj. A. Ali. Bandung: al- Ma’arif, 1996.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

6. Fiqh *Siyāsah*

Ibrāhīm bin ‘Alī bin Muḥammad, *Tabṣirat al-Ḥukkām fī Uṣūli al-Aqdiyyah wa Manāhij al-Aḥkām*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

Aṭ-Ṭarābalsī‘, Alī bin Khalīl, *Mu’īn al-Ḥukkām fī mā Yataraddadu baina al-Khaṣmaini min al-Aḥkām*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.

D. *Usūl al-Fiqh*

Al-Gazālī aṭ-Ṭūsi, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustasfā fī Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997.

As-Silmī, ‘Iyād bin Nāmī, *Syarḥ Maqāsid Syarīah*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

E. Statuta

KUHP dan KUHAP, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2006.

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M. 01. PW. 07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.

Soesilo, *KUHP serta Komentor-Komentarnya Lengkap dengan Pasal demi Pasal* Bandung: Karya Nusantara, 1988.

Sugandhi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

F. Kamus

Al-Kafūmī, Abū al-Baqā’ī Ayyūb bin Mūsā al-Husainī, *Kitāb al-Kulliyāt*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Al-Fayūmī, Aḥmad bin Muḥammad bin Alī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi asy-Syarḥ al-Kabīr*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Hanafī, Qāsim bin ‘Abd Allāh bin Amīr ar-Rūmi, *Anīs Al-Fuqahā fī Ta’rīfī al-Alfāz Al-Mutadāwalah baina Al-Fuqahā’*, Beirut: Dār al -Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

Al-Husainī, Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd ar-Razzāq, *Tāj al-Urūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

An-Nakarī, al-Qāḍī ‘Abd Rabb an-Nabī bin ‘Abd Rabb ar-Rasūl al-Aḥmad, *Dustūr al-Ulamā’*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000 M.

An-Nasafī, Najm ad-Dīn, *Talabat at-Talabah fī al-Muṣṭalahāhāt al-Fiqhiyyah*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

Ibnu Alī, Nāsir bin ‘Abd as-Sayyid Abī al-Makārim, *al-Mugrab fī Tartībi al-Mū’rab*. Program *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 3.

G. Lain-lain

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Boven, Theo Van, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta: ELSAM, 2000.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam II*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.

-----, Arif, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta: IND.HILL-CO, 1987.

Loqman, Loebby, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Datacom, 2002.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2006.

Marpaung, Leden, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2007.

- Prakoso, Djoko, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- , Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktik Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Qubhā, Bāsil Muḥammad Yūsuf, *at-Ta'wīd 'an ad-Darar al-Adabī*, Tesis (Online), Palestina: Jāmi'ah an-Najāḥ al-Waṭaniyyah, 2009, (http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/identifyin_the_literary_harmful.pdf), 2009, (diakses pada tanggal 1 Februari 2013).
- Rahmawati, Anita, *Perkosaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2006.
- Salam, Mochammad Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Samendawai, Abdul Haris, Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, *Jurnal Hukum (Online)*, Vol. 16, No. 2, <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum%20Abdul%20Haris%20Samendawe.pdf>, 2009, (diakses pada tanggal 12 Februari 2013).
- Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra-Peradilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Simorangkir, J., dkk., *Kamus hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jogjakarta: UII Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Susanto, Anthon F., *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Wahid, Abdul dan Muḥammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Sehatih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

Wiyono, Supriyadi Eddy dan Indry Oktaviani, *Kejahatan Perkosaan dalam RUU KUHP*, Jakarta: ELSAM dan TIFA, 2007.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

-----, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

H. Online

www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/63/1044.bpkp, tanggal 12 Februari 2013.

www.findthatpdf.com/search-21532771-hPDF/download-documents-UU-LPSK.pdf.htm, tanggal 12 Februari 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

Nama : Atmi Resmi Viarti
 NIM : 092321004
 Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen Jateng, 09 September 1991.
 Alamat : Ds. Bandingan, RT. 01/RW. 01, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga
 Nama Ayah : Mutohar
 Nama Ibu : Maemunah

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri I Selotumpeng, 1997-2003
 - b. Mts Al-Ghazali Mirit Kebumen, 2003-2006.
 - c. SMK Batik Sakti II Kebumen, 2006-2009.
 - d. STAIN Purwokerto, 2009-2013.
2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Al-Jufri, Mirit, 2003-2005.

Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMK Batik Sakti
2. Pramuka SMK Batik Sakti
3. Pramuka STAIN Purwokerto

4. BEM-J Syariah STAIN Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Purwokerto, 20 Juni 2013

Hormat saya,

Atmi Resmi Viarti
NIM. 092321004

